



PUTUSAN

Nomor : 279/Pdt.G/2010/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tanggal 22 September 2010 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor:
279/Pdt.G/2010/PA Blk, tertanggal 22 September 2010
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/10/X/2003, tanggal 1 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun, selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur tiga tahun dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perkecokan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan perkecokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat malas bekerja, sering minum-minuman keras sampai mabuk, apabila dinasehati Tergugat cuma marah-marah dan memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak permasalahan, yaitu pada saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, pada waktu itu ayah Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari nafkah untuk anak dan isterinya, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat mertuanya, dan pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah lagi ada komunikasi sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin selama empat tahun lebih;

8. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
3. Pengiriman Salinan Putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 279/Pdt.G/2010/PA Blk, tanggal 30 September 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat, mengajukan alat- alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/10/X/2003, tanggal 1 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

b. Saksi- saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual beli motor), bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;

Bahwa saksi di bawah sumpah telah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering minum-minuman keras dan apabila dinasehati Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual beli hasil bumi), bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;

Bahwa saksi di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai anak, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sudah mulai terjadi perselisihan dan perpecahan;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan malas mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya sehari-hari dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah bahkan memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada alasan bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, keadaan rumah tangganya tidak rukun dan sering dilanda perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila dinasehati Penggugat selalu marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P adalah bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan karena berupa akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, mengetahui adanya peristiwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan kalau dinasehati Penggugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan pengetahuan saksi-saksi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi dipandang saling bersesuaian, sehingga dinilai telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hal yang telah terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan adalah karena Tergugat malas bekerja, sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal empat tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat penggugat dan tergugat berada dalam ketersiksaan sehingga bahayanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih banyak daripada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**
 - Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 25 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1432 H, oleh Drs. M. Fauzi Ardi, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, SH., MH, dan Nurhayati Mohamad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Arief Ridha, SH.,MH,
SH.,MH,

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Fauzi Ardi,

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Administrasi Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	Rp.	341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)